

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, hewan jantan dan betina, siang dan malam dan sebagainya. Manusia hidup berpasangan-pasangan menjadi suami istri membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kekal dan tidak mudah diputuskan, yaitu ikatan akad nikah atau ijab qabul perkawinan. Bila akad nikah telah dilaksanakan maka mereka telah berjanji dan setia akan membangun rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahmah, yang nantinya akan lahir keturunan-keturunan dari mereka.<sup>1</sup>

Firman Allah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*<sup>2</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 196

<sup>2</sup> QS. Adz-Dzariyat ayat 49

*Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*<sup>3</sup>

Salah satu syarat sahnya pernikahan dalam islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita sudah baligh. Batas umum umur seseorang yang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni umur 9 tahun bagi wanita (umumnya perempuan keluar haid) dan umur 15 tahun bagi laki-laki, namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umum dimana seseorang sudah baligh.

Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>4</sup> Dengan demikian menurut hukum islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (pernikahan dibawah umur).

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Banyak kasus pernikahan anak perempuan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan. Pernikahan anak dibawah umur sering kali terjadi atas karena beberapa faktor, misalnya karena faktor ekonomi yang mendesak (kemiskinan). Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang masih dibawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarganya

---

<sup>3</sup> QS. Yasin ayat 36

<sup>4</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2007), Cet-2, h. 10.

dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang akan dampak negatifnya.

Namun seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat justru sebaliknya, bahkan bagi perempuan yang menikah diusia belia dianggap sebagai hal tabu. lebih jauh lagi, hal itu dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, perlu penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA). adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang agama di wilayah kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Berdasarkan survei atau peninjauan awal yang penulis lakukan di daerah Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta stafnya maupun masyarakat sekitarnya dikatakan bahwa di daerah Kecamatan Daha Utara masih ada terjadi pernikahan dini yang dilakukan dengan cara nikah bawah tangan atau nikah tanpa tercatat. Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah dibawah tangan adalah ulama atau

---

<sup>5</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 25-27

kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum munakahat (perkawinan).

Alasan pernikahan yang dilakukan pun beragam diantaranya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah tangga, atau karena masing-masing masih mempunyai tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan nikah dibawah tangan merupakan alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama.

Selain itu, ada juga karena pengaruh budaya perjdodohan yang mana orang tuanya merasa anaknya sudah beranjak dewasa namun tidak memperhatikan usia anak mencukupi syarat atau tidak dari segi administrasi di KUA, dengan tujuan mengurangi beban dan perekonomian dikeluarga yang semakin meningkat.

Berawal dari calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan nikah, ternyata calon pengantin tidak memenuhi syarat (umur) laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka Kantor Urusan Agama menolak permintaan calon pengantin dan menyarankan agar catin meminta rekomendasi atau izin ke pengadilan (despensasi kawin). Karena calon pengantin merasa seolah-olah pelaporannya itu dipersulit mereka pun melakukan perkawinan bawah tangan atau nikah tanpa tercatat dengan walinya saja, sebab perkawinannya tidak bisa di tunda lagi (hamil).

Setelah melakukan perkawinan bawah tangan lama kelamaan atau nikah tanpa tercatat mereka mempunyai anak dan mereka mendatangi KUA untuk meminta Buku Nikah. Kepala KUA beserta stafnya menolak memberikan buku nikah dikarenakan nikah tersebut tidak tercatat di KUA. Hal tersebut sudah sering kali dijelaskan oleh pihak KUA bahwa buku nikah tidak akan bisa diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sirri penolakan KUA ini menimbulkan kesalah pahaman yang memperpojokkan petugas pencatat nikah dikarenakan dianggap mempersulit proses pencatatan, walaupun mereka menyadari akibat tindakan yang mereka perbuat akan terasa ketika anaknya lahir dan menuntut untuk dibuatkan akta kelahiran yang salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran harus ada kutipan akta nikah.

Kepala KUA Kecamatan Daha Utara dan Stafnya berusaha melakukan pencegahan perkawinan usia dini dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di sekolah-sekolah menengah maupun di desa-desa. Namun, nampaknya perkawinan usia dini itu tetap terjadi.

Beranjak dari dasar pemikiran tersebut di atas, penulis terdorong untuk meneliti dan yang tertuang dalam sebuah skripsi yang berjudul “ UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI KUA KECAMATAN DAHA UTARA.”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pencegahan pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Daha Utara?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan pernikahan usia di KUA Kecamatan Daha Utara?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Daha Utara dalam mencegah pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Daha Utara.

**D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfa'at:

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dan bahan rujukan.
2. Untuk menambah khazanah perpustakaan STAI Darul Ulum Kandangan.
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih luas dan mendalam.
4. Bagi KUA, sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi pernikahan dini.

**E. Defenisi Operasional**

Agar lebih jelas dan spesifik dalam memahami judul penelitian, maka perlu ditegaskan beberapa istilah dalam judul yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Upaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).<sup>6</sup> Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya oleh Kepala KUA dan stafnya untuk mencegah pernikahan dini di wilayah Kecamatan Daha Utara.
2. Pencegahan : proses, cara, penolakan.<sup>7</sup> Pencegahan yang dimaksud penulis adalah pencegahan yang dilakukan oleh Kepala KUA dan stafnya agar tidak terjadi pernikahan dini di Kecamatan Daha Utara.
3. Pernikahan dini: Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>8</sup>
4. Kantor Urusan Agama (KUA): unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melakukan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah kecamatan. KUA yang dimaksud penulis disini adalah KUA yang berada di wilayah Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menangani upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud judul proposal penelitian ini adalah meneliti tentang upaya pencegahan untuk

---

<sup>6</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 687.

<sup>7</sup> <http://typoonline/kbbi/pencegahan>, diakses 04 Februari 2019

<sup>8</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), Cet-2, h. 10.

calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun yang mana dilaksanakan oleh KUA.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Daha Utara dalam pencegahan pernikahan dibawah umur/pernikahan dini dan mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini bisa terjadi.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Literatur yang telah ditelusuri berkaitan dengan pernikahan pada usia muda (nikah dini) adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Pernikahan dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.”<sup>9</sup> Skripsi yang ditulis Rohmat ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan kaitannya dengan umur seseorang, yaitu ternyata umur mempunyai peran yang sangat penting dalam menjadikan seseorang bersikap dewasa sehingga keharmonisan rumah tangga dapat tercapai.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng

---

<sup>9</sup> Rohmat, “Pernikahan dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Kabupaten Lamongan) yang ditulis Farid Fadloli.<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang dampak-dampak umum pernikahan dini dalam rumah tangga.

Dari beberapa skripsi yang dibaca penulis, belum ada karya ilmiah yang mengkaji upaya pencegahan pernikahan dini, apalagi di KUA kecamatan Daha Utara.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah secara garis besar dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang Masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam Rumusan Masalah. Dari rumusan tersebut, maka ditetapkan Tujuan Penelitian. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam Signifikasi/Manfa'at Penelitian. Supaya penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan, maka penulis membuat Definisi Operasional. Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka tulisan dalam bentuk Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan teori tentang pernikahan dini, Dasar Hukum Perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA), upaya pencegahan pernikahan dini, dan faktor-faktor penyebab pernikahan dini.

---

<sup>10</sup> Farid Fadloli, "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (studi Kasus di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

BAB III Metode Penelitian, yang berisikan berisi tentang jenis dan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Matrik Data dan Prosedur Penelitian.

BAB IV Laporan hasil penelitian yang meliputi Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V Penutup yang meliputi Simpulan dan Saran-saran, Daftar Pustaka, Daftar Riwayat hidup, dan Lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pernikahan Dini dan Dasar Hukum Perkawinan**

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia remaja. Di Indonesia pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa:

“Perkawinan diizinkan bila pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.”

Pernikahan dini atau perkawinan remaja selain mencerminkan rendahnya status wanita, juga merupakan tradisi sosial yang menopang tingginya tingkat kesuburan. Hal ini menyebabkan periode melahirkan yang dihadapi oleh

pengantin remaja relatif lebih panjang, disamping resiko pesalinan yang semakin tinggi karena secara fisik mereka belum siap melahirkan.<sup>11</sup>

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

---

<sup>11</sup> Suryati dan Anna, *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswa Kebidanan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h.110

Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah sebuah ikatan suami istri yang dilakukan pada saat kedua calon suami dan istri masih usia muda. Meskipun muda ini berbeda pengertian menurut daerah tertentu atau pernikahan masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan dini juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas. Sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan dari pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan jalan untuk menyempurnakan kejantanan lelaki dan kewanitaan pada diri perempuan. Banyak sekali karakteristik seseorang makin sempurna di dalam kehidupan rumah tangga, diantaranya adalah perasaan-perasaan mulia yang dirasakan masing-masing pihak kepada pasangannya, perasaan kebakakan dan keibuan, serta perasaan kasih sayang. Banyak sekali pemuda yang awalnya keras dan pemalas mengalami perubahan watak setelah menikah. Ia menjadi seorang yang rajin dan rela bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya sehingga menjadi laki-laki dewasa yang aktif, kreatif, inovatif.<sup>13</sup>

Bila dikaji lebih dalam lagi, fenomena ini akan beruntut pada masalah sosial lainnya. Sebut saja kehamilan yang tidak diinginkan/ketidak siapan pasutri untuk membentuk keluarga baru yang ujungnya berakhir dengan perceraian, tindak kriminal aborsi, risiko PMS (penyakit menular seks), serta perilaku sosial

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 20.

<sup>13</sup> Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar'i*, (Solo: Tinta Medina, 2015), h.19-20.

lainnya. Tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari ”budaya kebablasan” ini.

Pada kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering kita dengar. Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan.<sup>14</sup>

Menikah hukum asalnya adalah sunnah (*mandub*). Perintah untuk menikah merupakan tuntutan untuk melakukan nikah. Namun tuntutan tersebut tidak bersifat pasti atau keharusan (*ghairu jazim*) karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak (*milku al yamin*). Maka tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak mengandung keharusan (*thalab ghair jazim*) atau berhukum sunnah, tidak wajib.

Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi hukum lain, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah. Rasulullah SAW menyarankan kepada orang yang sudah mampu agar segera menikah, sementara kepada yang belum mampu Rasul memberi jalan keluar untuk menanggukkan pernikahan yaitu dengan melaksanakan Shaum, karena shaum merupakan benteng. Ungkapan ini merupakan isyarat bahwa kita diperbolehkan menanggukkan pernikahan untuk lebih mematangkan persiapan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>15</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 7.

Oleh karena itu, para ahli fiqih mendudukan hukum pernikahan pada empat hukum:

1. Wajib menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami dan mampu secara fisik, psikis, dan material, serta memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga dikhawatirkan kalau pernikahan itu ditangguhkan akan menjerumuskannya pada zina.
2. Sunnah (*thatawwu'*) menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau calon suami dan sudah mampu secara fisik, psikis, dan material, namun masih bisa menahan diri dari perbuatan zina.
3. Makruh (tidak dianjurkan) menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami, namun belum mampu secara fisik, psikis, atau material. Karenanya, harus dicari jalan keluar untuk menghindarkan diri dari zina, misalnya dengan shaum dan lebih meningkatkan *taqarrub* diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah lainnya.
4. Haram menikah bagi mereka yang seandainya menikah akan merugikan pasangannya serta tidak menjadi *kemashlahatan* (kebaikan). Maupun menikah dengan tujuan menyakiti pasangannya.<sup>16</sup>

Adapun menikah dini, yaitu menikah dalam usia remaja atau muda belia, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah (*mandub*). Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan nikah dini ada yang secara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 9-10.

umum harus ada pada semua pernikahan, namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.<sup>17</sup>

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut hukum positif adalah Undang- Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sementara di didalam kompilasi hukum islam di sebutkan dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **B. Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih Dan Hukum Keperdataan**

### **1. Batas Usia Kawin Menurut Perspektif Fikih**

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan anak dibawah umur di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau dikenal dengan istilah kawin *gantung*. Kawin *gantung* adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami- istri yang usianya masih di bawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri masih di bawah umur, sehingga suaminya harus menunggu istrinya cukup untuk digauli. Kawin

---

<sup>17</sup> Suryati dan Anna, *Kesehatan Reproduksi buat Mahasiswa Kebidanan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), h. 22-23.

*gantung* hukumnya boleh, sebagaimana Nabi SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih sangat muda (6 tahun), bahkan masih kecil, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.<sup>18</sup>

Masa baligh adalah masa di mana anak sudah mulai memasuki masa *pancaroba* (peralihan) di mana anak- anak sudah mulai merasakan kelainan pada tubuhnya dengan keluarnya darah haid bagi anak perempuan normal dan baik pertumbuhan fisiknya pada usia 9 tahun sudah ada anak yang mengalami haid pertama dan bagi anak laki- laki ditandai dengan mimpi pertama yang mengeluarkan mani (mimpi basah).<sup>19</sup>

## 2. Batas usia perkawinan menurut Hukum Keperdataan.

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Dalam Undang- Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas- asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat ( Buku 1 )*, Cet.1, ( Bandung:Pustaka Setia, 2001), h.83

<sup>19</sup> Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga dalam Islam*, ( Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), h.22

<sup>20</sup> .C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 225- 226

Undang- undang Perkawinan adalah Undang- Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 2 januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974), serta Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1974) Tentang Perkawinan yang di undangkan pada tanggal 1 April 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No.12 tambahan lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor: 3050). Undang- undang ini antara lain bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1).

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus Tahun 1945. Namun, pembaruan baru di laksanakan sejak di berlakukannya Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lahirnya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan babak baru dalam pengaturan hukum perkawinan yang bernuansa Indonesia, Lahirnya Undang- Undang tentang perkawinan tersebut merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintah yang tidak bertentangan dengan semua agama di Indonesia, sehingga undang- undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia ( bersifat unifikasi).<sup>21</sup>

Dalam Undang- Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Selain itu, undang- undang ini

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011), h.60

juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang- Undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.<sup>22</sup>

Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang usia perkawinan dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 Ayat (1) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang- undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.<sup>23</sup>

Sementara di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak “Bagian Keempat “Pasal 26 Ayat (1) poin C bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>24</sup> Dengan adanya pembatasan umur perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara Bab II pasal 7 tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 15

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Bab IV pasal 26 tahun 2014

demikian, program Keluarga berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan undang- undang ini

Batasan umur yang termuat dalam Undang- Undang Perkawinan di Indonesia sebagaimana yang telah di sebutkan pada poin terdahulu, sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan beberapa negara lainnya di dunia. Al- Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki- lakinya 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun.<sup>25</sup> Demikian juga dengan Bangladesh 21 tahun untuk laki- laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki- laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki- laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata- rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki- laki 18 tahun dan wanitanya berkisar 15 dan 16 tahun.<sup>26</sup>

Adanya penentuan secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang disebut oleh Yahya Harahap dengan istilah *exexpressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai di dalam masyarakat indonesia. Di dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali di jumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun,

---

<sup>25</sup> Mudzhar & dkk., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modrn*, Cet. 1 (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 125

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 / 1974 sampai KHI*, cet.3 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69-70

walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung. Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat ataupun hukum islam sendiri dapat dihindari.<sup>27</sup>

Masalah penentuan usia dalam Undang- Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat *ijtihadiah* , sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan ulama terdahulu. Namun demikian, apabila di lacak referensi syar“inya mempunyai landasan kuat. Misalnya isyarat Allah dalam surat An- Nisa“( 4) : 9:

*“Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(Q.S.An-Nisa“(4):9).*

Ayat tersebut memberikan petunjuk (*dalalah*) bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang di lakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang di khawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal- hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin di dasarkan kepada metode

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 70

*mashalahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihad*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.<sup>28</sup>

### **C. Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat di lacak sejak permulaan Islam masuk ke Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan kerajaan/ kesultanan Islam, masa kolonialisme, hingga masa kemerdekaan. Sepanjang itu, KUA mengalami dinamika dalam transformasi kelembagaan, peran dan fungsinya. Pada masa sebelum kemerdekaan kedudukan penghulu berada di bawah kedudukan Bupati, Penghulu Kabupaten terkadang disebut penghulu kepala, dan penghulu kewedanan naib.

Dimasa kolonial, penghulu mendapat beberapa tugas yaitu: Pertama Menjadi penasehat pada landraat. Berdasarkan pasal 75 RR (*Regeerings Regelemen*) dan pasal 7 RO (*Regterlijke Organisatie*) bahwa dalam mengadili

---

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.60

seorang muslim dalam perkara di landraat diperlukan seorang penghulu sebagai penasehat yang akan memberikan pandangan dari segi agama, Kedua membantu penarikan pajak (belasting). Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya (setelah dikodifikasikan Belanda) pasal 6, Berdasarkan ketentuan tersebut, penghulu diminta bantuannya juga untuk menarik pajak. Ketiga pencatatan penduduk dan keempat yaitu mengawasi pendidikan agama.

Begitu Indonesia merdeka, tugas dan fungsi penghulu yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan kesultanan dan kolonial, dalam beberapa aspek tetap dilanjutkan.<sup>29</sup> Kantor Urusan Agama (disingkat:KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NTR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Nuhurison M. Nuh et.al, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007). h. 23-27.

<sup>30</sup> *Ibid.*h.32

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah, sosial dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas urusan agama islam.

6. Peraturan Menteri Agama RI No.39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.<sup>31</sup>

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk kementerian agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian agama. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota yaitu melakukan sebagian tugas pembangunan di bidang agama dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai, Keputusan Menteri Agama (KMA) 517 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Bab I Pasal 2, KUA Kecamatan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syaria<sup>h</sup>, serta penyelenggaraan fungsi lain di

---

<sup>31</sup> [http://kua.kec.sukasari.blogspot.co.id/p/blog-page\\_30.html](http://kua.kec.sukasari.blogspot.co.id/p/blog-page_30.html), di akses pada tanggal 29 Mei 2019.

bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.<sup>32</sup>

#### **D. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini**

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga.

##### **1. Faktor pribadi**

Penyebab dari faktor pribadi adalah karena hubungan badan sebelum menikah yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dini untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pada remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu zina. Mereka menganggap, dengan menikah dini, mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah..

##### **2. Faktor keluarga**

Maraknya seks bebas dikalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya.

---

<sup>32</sup> [http // bimas islam kemenag.go.id/ location/files/ PMA.34- update pdf](http://bimas.islam.kemenag.go.id/location/files/PMA.34-update.pdf), di akses pada tanggal 6 Maret 2017.

Salah satu jalan, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis, begitu kata orang tua.

Ada juga penyebabnya karena terpaksa. Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup.<sup>33</sup>

Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:<sup>34</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya, karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah di usia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 9-10.

<sup>34</sup> Wigiyodipuro, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967), h. 133.

tanggung jawab suaminya.<sup>35</sup> Hal tersebut sering banyak di jumpai di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

## 2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Dalam masyarakat Keluahan Tunon, pendidikan masih dianggap sebelah mata hal ini dapat dilihat karena banyaknya anak-anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan sehingga sering kali orang tua hanya bersikap pasrah dan menerima keputusan anaknya yang ingin putus sekolah, hal ini mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan dan mengakibatkan terjadinya pernikahan dini karena tidak adanya kegiatan positif yang dilakukan anaknya

## 3. Faktor Orang tua

---

<sup>35</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta, 1993), h. 9

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan ada juga faktor orang tua karena rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

#### 4. Faktor Pola Pikir Masyarakat

Kehidupan diwilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya.

Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka meskipun tertuju pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian. Salah satu akibatnya adalah bahwa salah seorang anak yang lebih banyak memerlukan perhatian,

merasa dirinya tidak diacuhkan. Dampak pola pendidikan keluarga tetangga kadang-kadang berpengaruh besar dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, dan sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima.<sup>36</sup>

Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi, apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara. Artinya kadang-kadang hubungannya harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiatan tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah menyangkut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak diregangkan.

Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda, dalam pernikahan sering terjadi adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang

---

<sup>36</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 44.

yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan guncingan karena dianggap tidak laku.

#### 5. Faktor Hamil diluar Nikah

Fenomena hamil diluar nikah saat ini sudah banyak di temui di masyarakat sekitar, karena hampir setiap hari di media TV maupun surat kabar menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Berkembangnya informasi secara cepat membuat video-video porno dapat ditonton anak remaja dengan mudah. Beredarnya penjualan video porno maupun dengan mengakses di internet secara mudah didapatkan anak remaja sekarang. Apabila anak tidak mempunyai bekal kecerdasan emosional, maka anak akan merasa penasaran dan anak akan mencoba hal-hal baru seperti contohnya hubungan seks diluar nikah.<sup>37</sup>

Kurangnya kasih sayang dan perhatian dalam keluarga juga menjadi salah satu penyebab anak terjerumus dalam seks diluar nikah. Anak remaja yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian, apabila tidak ditopang dengan keluarga yang harmonis maka anak akan mudah melampiaskan dengan melakukan perbuatan yang di langgar oleh norma dan agama, seperti hubungan seks di luar nikah.

Adapula faktor karena orang yang sudah hamil diluar nikah yang terpaksa harus dinikahkan untuk menghindari aib keluarga mereka, walaupun masih di bawah umur tetap dinikahkan karena anak

---

<sup>37</sup> *Ibid*

perempuannya yang terlanjur hamil duluan. Selain itu gaya hidup dan perilaku seks yang bebas mempercepat peningkatan kejadian kehamilan pada remaja, hal ini disebabkan oleh cepatnya pertembuhan dan perkembangan remaja yang dirangsang oleh banyaknya media yang mempertontonkan kehidupan seks.

#### **E. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini**

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Adapun upaya pencegahan pernikahan dini diantara adalah:

##### **1. Sosialisasi dan Edukasi**

Pemerintah menekankan bahaya perkawinan dini, khususnya terhadap anak perempuan di bawah umur. Pemerintah dan pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinaan dini. Selain mensosialisasikan bahaya perkawinan dini kepada masyarakat, Pemerintah dalam hal ini kementerian PPPA juga melakukan pendekatan terhadap kalangan ulama terkait perkawinan dini.

---

<sup>38</sup> KHI, Pasal 60 ayat (2)

Edukasi tokoh agama dan masyarakat itu juga menjadi penting untuk menerangkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik untuk masa depan anak, akan menambah buruknya kualitas bangsa kita. Adapun kualitas bangsa dimulai dari keluarga.<sup>39</sup>

## 2. Penasehatan Pranikah

Masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Masyarakat harus memahami bahwa pernikahan dini hanya akan memupus semua impian para pelaku, terutama yang dikorbankan adalah perempuan. Para orang tua harus sadar bahwa pendidikan itu sangat penting.<sup>40</sup>

Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam.<sup>41</sup>

## 3. Memfungsikan aparat-aparat desa

KUA sangat menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan,

---

<sup>39</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-lakukan-sosialisasi-dan-edukasi-bahaya-perkawinan-dini/4414461.html>, diakses Rabu, 12 Juni 2019.

<sup>40</sup> <https://student.cnnindonesia.com/inspirasi/20160318142526-322-118315/fenomena-pernikahan-dini-dan-solusinya>, diakses Rabu, 12 Juni 2019.

<sup>41</sup> <https://jateng2.kemenag.go.id/berita/491251/pentingnya-bimbingan-pra-nikah-kepada-catin>, diakses Rabu, 12 Juni 2019.

dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini supaya tidak terjadi.

Tokoh Agama juga berperan penting dalam membantu KUA dalam mencegah pernikahan usia dini. Tokoh Agama sebagai tombak pertama di masyarakat yang tentunya mempunyai jama'ah yang banyak dengan mendirikan Majelis Ta'lim. Dimana pada saat berjalannya pengajian, Tokoh agama memberikan dan menjelaskan kepada para jamaah pengertian dari perkawinan sakinah, mawaddah warahmah, di dalam membina rumah tangga dan juga menjelaskan tentang batasan usia pernikahan agar tidak melaksanakan pernikahan usia dini yang sering kali terjadi di masyarakat yang disebabkan pergaulan bebas anak-anak remaja maupun anak usia sekolah menengah.

Tokoh masyarakat diharapkan juga oleh KUA untuk ikut serta dalam pencegahan Pernikahan usia dini. Tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat berwibawa dalam mengambil keputusan atau dalam setiap kegiatan masyarakat.

#### 4. Bekerja sama dengan aparat-aparat terkait

Adanya kerja sama yang baik utamanya dengan puskesmas yang melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi tentang kesehatan (Imunisasi) khususnya calon pengantin perempuan, yang mana petugas puskesmas sebelum memberikan imunisasi di harapkan untuk memberikan pengetahuan atau pengalaman akibat pernikahan usia dini yang banyak merenggut nyawa akibat hamil diusia muda.

Selain itu, harus ada kerjasama yang dilakukan KUA dengan Kecamatan, Kepala Desa dengan masyarakatnya sangat mempengaruhi akan melaksanakan pernikahan, dan sekolah-sekolah berkeinginan bekerjasama dapat melaksanakan Undang-Undang Perkawinan khususnya pencegahan pernikahan usia dini. Utamanya sekolah menengah yang mana penyuluhan disampaikan hal-hal yang dapat menjerumuskan siswa/siswi dalam kelambah kemaksiatan yang membawa dampak yang sangat patal akibat dari maraknya pergaulan bebas. Pihak sekolah atau guru-guru memberikan pengawasan maupun penasehatan kepada siswa/siswi nya jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak moral yang berakibat kepada masa depannya.

Adapun Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5

1. Pencegahan Perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :
  - a) Pemerintah Daerah
  - b) Orang tua/wali
  - c) Anak
  - d) Masyarakat dan
  - e) Stakeholder
2. Strategi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak, dilakukan melalui:
  - a) Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Desa/Kelurahan Layak Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak

- b) Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya diusia anak
- c) Standar Minimal Pelayanan Publik
- d) Kampaye dan deklarasi Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan di Usia Anak
- e) Mengintegrasikan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- f) Penguatan kelembagaan ditingkat Desa/ Kelurahan, termasuk P2TP2A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat
- g) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa mengatur, memantau, memastikan berjalannya Upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak, mekanisme pelaporan pengaduan, dan perlindungannya; serta
- h) Memperkuat peran serta seluruh stakeholer

Adapun kewajiban pemerintah daerah SKPD Teknis dan Stakeholder

pasal 6 ayat 2:

1. Menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12(dua belas) tahun
2. Menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan pada usia anak

3. Membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan
4. Mewujudkan sekolah Ramah Anak dengan proses pembelajaran yang ramah anak serta membuat kebijakan sekolah yang anti kekerasan terhadap anak

Bagian ketiga kewajiban orang tua/wali pasal 7 ayat 1 : Orang tua / wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak yaitu:

1. Memenuhi dan mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak
2. Mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan pada usia anak dan menagambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia ideal.

Bagian keempat Kewajiban Anak pasal 8 ayat 2: Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak pada dirinya .

Bagian Kelima Kewajiban Masyarakat pasal 9 Ayat 4: Peran serta masyarakat dalam mencegah perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengungkapkan fakta yang ada di lapangan dengan pengamatan dan wawancara serta menggunakan data kepustakaan.<sup>42</sup>

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan pendidikan dan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa adanya. Dalam hal ini yaitu untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Daha Utara.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan upaya pencegahan pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara.

---

<sup>42</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 40.

## **C. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu:

#### **a. Data Pokok**

Data yang digali dalam penelitian ini:

- 1) Upaya pencegahan pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara.
- 2) Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara.

#### **b. Data Penunjang**

Data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi:

- 1) Gambaran dan sejarah singkat berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Daha Utara.
- 2) Latar Belakang pelaku pernikahan dini.
- 3) Keadaan Masyarakat.

### **2. Sumber Data**

- a) Responden, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara, bagian administrasi, sekretaris, dan penyuluh agama islam.
- b) Informan, yaitu kepala desa, tokoh agama, dan orang tua pernikahan dini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data di atas digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi

Observasi, yaitu sebagai suatu proses melihat, mengamati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi disini suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Dokumenter

Dokumenter, yaitu mengumpulkan data tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan keadaan Masyarakat.

#### **E. Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan penulis dalam kegiatan mengumpulkan data-data di saat melakukan penelitian yaitu pedoman wawancara, dokumentasi.

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini diantara yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu teknik ini digunakan untuk mengumpulakan data-data yang berkenaan dengan penelitian.
- b. Editing, yaitu penulis meneliti kembali kelengkapan dan keterangan data yang sudah terkumpul.
- c. Klasifikasi data, yaitu penulis mengelompokkan data menurut jenisnya, sehingga data untuk masalah tertentu tidak tercampur dengan data yang lain.
- d. Matrik Data, yaitu untuk lebih jelasnya tentang data, sumber data, dan teknik pengumpulan data

### 2. Analisis Data

Setelah data disajikan kemudian dilanjutkan dengan analisis data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang dikemukakan yaitu menggunakan analisis data dengan metode Induktif yaitu menarik kesimpulan bertolak dari kenyataan khusus yang ada pada responden menuju kesimpulan umum.

## **G. Matrik Data**

**MATRIK**  
**Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan**  
**Instrumen Pengumpulan Data**

No	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan data	Instrumen Pengumpulan Data
1.	Data Pokok: a. Upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Daha Utara. b. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di KUA Kecamatan Daha Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala KUA,</li> <li>• bagian administrasi,</li> <li>• sekretaris,</li> <li>• penyuluh agama islam,</li> </ul>	Wawancara	Pedoman wawancara
2.	Data Penunjang: Gambaran Umum dan sejarah singkat berdirinya KUA di Kecamatan Daha Utara, Latar Belakang pelaku Pernikahan Dini, dan Keadaan Masyarakat sekitar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kepala desa,</li> <li>• tokoh agama, dan</li> <li>• orang tua pernikahan dini.</li> </ul>	Wawancara, dan dokumenter	Pedoman wawancara dan dokumentasi

### **H. Prosedur Penelitian**

Dalam rangkaian dari penelitian di mulai dari persiapan sampai kepada penyusunan laporan maka prosedur penelitian ini dibagi beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pendahuluan meliputi
  - a. Penjajakan ke lokasi penelitian
  - b. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik
  - c. Mengajukan judul skripsi kepada P3M (Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) STAI Darul Ulum Kandangan
  - d. Setelah judul diterima oleh P3M dan mendapat persetujuan kemudian membuat proposal skripsi untuk lebih lanjutnya.
2. Tahapan persiapan meliputi
  - a. Seminar
  - b. Memperbaiki proposal berdasarkan hasil seminar dan petunjuk dari dosen pembimbing
  - c. Memohon surat perintah dari ketua STAI Darul Ulum Kandangan
  - d. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi
  - e. Mempersiapkan alat-alat pengumpulan data
3. Tahapan pelaksanaan
  - a. Menyerahkan surat reset kepada pihak terkait
  - b. Melakukan atau melaksanakan penelitian
  - c. Melakukan pengumpulan data dan pengolahan data
4. Tahapan penyusunan laporan
  - a. Menyusun laporan hasil penelitian, berdasarkan data yang di peroleh.
  - b. Berkonsultasi kepada dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan koreksi atau masukan dan perbaikan.

- c. Memperbanyak naskah laporan yang sudah disetujui.
- d. Mengajukan naskah ke sidang munaqasah skripsi STAI Darul Ulum Kandungan untuk di pertahankan dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara**

Di Wilayah Negara, Kantor Urusan Agama dulu hanya satu dengan istilah Kewedanaan Negara ( pada tahun 1955). Setelah terjadinya pemekaran Kecamatan, maka di Negara ada 2 (dua) Kecamatan yakni : Kecamatan Daha Utara dan Kecamatan Daha Selatan ( tahun 1960). Sedang Gedung Kantor Urusan Agama yang ditempati sekarang ini dibangun pada tanggal 4 Juli 1984, dengan kontruksi permanen beralamat Desa Sungai Mandala RT. 4 RK. II No. 62, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keberadaan Kantor Urusan Agama di Kecamatan bertugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat, yakni menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA, melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, Kemesjidan, Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga.

Kantor Urusan Agama juga merupakan ujung tombak Kementerian Agama yang secara langsung berhadapan dan melayani masyarakat. Dalam

melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, Kepala KUA / PPN dibantu oleh PPN yang berada di Desa di dalam wilayah Kecamatan Daha Utara.

## **2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara**

Pusat pemerintahan Kecamatan Daha Utara kearah Barat Laut berjarak 31 km dari Ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan melauai jalan utama dan melintasi Wilayah Kecamatan Daha Selatan.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan

Luas Wilayah Kecamatan Daha Utara 268.11 Km<sup>2</sup> atau 14.65% dari Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 19 desa dan penduduknya sebanyak 32.518 atau dengan kepadatan 121 Jiwa/Km<sup>2</sup>.

Pada wilayah Kecamatan Daha Utara adalah daratan rendah yang terdiri sebagian besar rawa dilewati oleh 2 buah sungai besar dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara**

- a. Visi

Menjadikan Agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Daha Utara yang maju, mandiri dan sejahtera,

bahagia lahir batin dalam bingkai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

b. Misi

Pengembangan Keluarga Sakinah, Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dalam Keluarga, Peningkatan Kualitas Ibadah Keagamaan ( Pelayanan Nikah & Rujuk, Ibadah Sosial, Wakaf dan Zakat), Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Keagamaan.

#### **4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara**

Struktur organisasi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun daftar struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tabel Gambar. 1.1

#### **5. Job description/ pembagian tugas KUA Kecamatan Daha Utara**

a. Kepala Kantor Urusan Agama

Berdasarkan pasal 1 huruf KMA No. 298 tahun 2003 kepala pegawai pencatatan nikah (PPN) adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen

Agama Kabupaten/Kota. Kewajiban kepala PPN adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatatan nikah.

b. Penyuluh

Tugas dari penyuluh diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat dengan bahasa agama diantaranya bimbingan penyuluhan di majelis ta'lim, panti jompo, panti sosial, guru TPQ, dan lain-lain.
- 2) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada TPA (Taman Pendidikan Al-qur'an).
- 3) Melakukan pendataan tentang data kemitraan umat yang meliputi masjid, musholla, langgar, dan majelis ta'lim, TPA/TPQ.
- 4) Memberikan penyuluhan kepada calon pengantin untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah.

**6. Wilayah Wewenang Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara**

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 19 Desa, yakni:

- a. Desa Tambak Bitin
- b. Desa Panggandingan
- c. Desa Pekapuran Kecil
- d. Desan Pakan Dalam
- e. Desa Paramaian
- f. Desa Pandak Daun
- g. Desa Sungai Mandala
- h. Desa Mandala Murung Mesjid
- i. Desa Sungai Garuda
- j. Desa Balah Paikat
- k. Desa Murung Raya
- l. Desa Baruh Kembang
- m. Desa Teluk Haur
- n. Desa Pasungkan
- o. Desa Teluk Labak
- p. Desa Hamayung
- q. Desa Hamayung Utara
- r. Desa Hakurung
- s. Desa Paharangan

Dari sembilan belas Desa di atas berdasarkan statistik penduduk Kecamatan Daha Utara, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara melayani penduduk 34.729 jiwa yang mayoritas beragama Islam dengan jumlah 34.718.

**Data Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara  
Tahun 2017-2019**

Tahun	Isbat Nikah
2017	9 pasangan
2018	4 pasangan
2019	3 Pasangan

Sumber data: Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Daha Utara

## **7. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara**

### **a. Tugas**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama pasal 2 Nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi yang terdapat pada pasal 3 Nomor 517 tahun 2001 :

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- 2) Menyelenggaearakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, penggetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan

- 3) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **B. Prosedur Pendaftaran Nikah**

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengatur mengenai prosedur pendaftaran nikah. Adapun prosedurnya ialah sebagai berikut sesuai dengan PP No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama:

1. Calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan;
2. Calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 – N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan);
  - a. Jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.

- b. Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah.
3. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pendaftaran nikah;
  - a. Jika pernikahan dilakukan di KUA (Kecamatan), maka calon pengantin tidak dikenakan biaya alias gratis.
  - b. Jika pernikahan dilakukan di luar KUA (Kecamatan), maka calon pengantin mendatangi Bank Persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah untuk membayar biaya nikah sebesar Rp 600.000,- lalu menyerahkan Slip setorannya ke KUA tempat akad nikah.
4. Calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan) tempat akad nikah untuk melakukan pemeriksaan data nikah calon pengantin dan wali nikah;
5. Calon pengantin melaksanakan akad nikah, di KUA (Kecamatan) atau lokasi nikah, untuk kemudian diakhiri dengan penyerahan buku nikah.<sup>43</sup>

### **C. Penyajian Data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan tentang upaya pencegahan pernikahan usia dini di KUA kecamatan Daha Utara, maka diperoleh data yang diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Buku Kantor Urusan Agama, Kecamatan Daha Utara, Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

1. Responden 1 (satu) :

a. Identitas Responden

Nama : Drs. H. Abd. Jalil, MM;  
NIP : 196504 11 199203 1 001  
Tempat tanggal lahir : Negara, 11 April 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Pendidikan : S2  
Alamat : Desa Paramaian RT. 4 RW. 2  
Tempat kerja : KUA Kecamatan Daha Utara  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Daha Utara

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Drs. H. Abd. Jalil, MM salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan usia dini dengan cara melakukan penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan (Blanko N8) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah melakukan penolakan Pejabat KUA memberikan saran kepada calon pengantin yang belum mencapai umur sebagai syarat melangsungkan perkawinan dengan surat rekomendasi atau izin dari Pengadilan Agama Negara (Blanko N9). Apabila catin (calon pengantin) sudah diberikan dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama Negara dengan memperlihatkan surat rekomendasi tersebut

kepada Pejabat KUA maka perkawinan di catatkan sebagaimana mestinya.

Menurut Bapak Drs. H. Abd. Jalil, MM, upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini adalah:

- 1) Memberikan Penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat. Bahwa KUA melakukan penyuluhan ini Bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan, seperti ke sekolah-sekolah SLTP dan SLTA dengan periode 1 kali dalam 1 tahun. Materi pokoknya adalah Pendewasaan Usia Perkawinan dan Resiko Medis Terjadinya Perkawinan Usia Muda (terutama apabila sudah hamil).
- 2) Memberikan penyuluhan kepada warga (masyarakat) secara langsung tentang pentingnya kedewasaan usia pernikahan. Hal ini dilakukan setiap kali ada peristiwa pernikahan yang berlangsung di rumah mempelai, dimana pada saat memberikan tausiah (penasehatan perkawinan) sesaat setelah akad nikah. Pada momen inilah diselepkkan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya kedewasaan usia perkawinan, dan dampak negatif apabila terjadinya perkawinan dini (baik dalam pandangan kesehatan, ekonomi dan mental).
- 3) Meminta kepada aparat desa, terutama para pembakal (kepala desa) agar betul-betul memberikan data yang valid tentang identitas catin

(calon pengantin), terutama berkaitan dengan tanggal lahir (umur) yang bersangkutan, agar Pegawai Pencatat Nikah dapat memastikan batasan umur untuk dilakukan pencatatan nikahnya. Hal ini kami (KUA) lakukan hampir setiap kali ada rapat koordinasi lintas sektoral di Kecamatan Daha Utara.

Menurut Bapak Drs. H. Abd. Jalil, MM, kendala Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara yang dihadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah:

- a) Pemahaman atau cara pandang masyarakat, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama dianggap mempersulit atau bahkan menghalangi pernikahan. Ini tentunya masyarakat yang masih belum mengerti dan tingkat pendidikan mereka masih rendah dan tradisional.
- b) Masih adanya kasus-kasus akibat pergaulan bebas. Diantara beberapa catin yang mendaftarkan pernikahannya, tapi ditolak oleh KUA karena usia belum memenuhi syarat, mengaku bahwa calon isteri sudah hamil.
- c) Masih adanya aparat desa (walaupun hanya sebagian kecil) yang merekayasa tentang tanggal lahir/umur catin yang sebenarnya umur catin belum memenuhi syarat batas minimal usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

- d) Masih terbatasnya alokasi dana yang dianggarkan bagi Kantor Urusan Agama untuk selalu lebih intensif melakukan sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Minimal hendaknya tiga kali kegiatan ini dilaksanakan dalam setahun, tentunya pada obyek yang berbeda. Pertama, kepada kalangan pelajar SLTP dan SLTA. Kedua, kalangan organisasi Remaja, seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid. Ketiga pada masyarakat umum, terutama orang tua.
- e) Masih belum intensifnya kerja sama antar lembaga yang berwenang dalam menangani atau mengantisipasi terjadi perkawinan dini. KUA sudah beberapa kali melakukan lobi-lobi dengan pihak puskesmas, penyuluh KB, Penyuluh Agama dan Kepala Sekolah (SLTP/SLTA) yang berada di wilayah Kecamatan Daha Utara untuk membentuk satgas pencegahan perkawinan dini, tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya.
- f) Kekurang intensifnya upaya tersebut juga menjadi penyebab masih kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberikan respon positif terhadap upaya pencegahan perkawinan dini.

Menurut Bapak Drs. H. Abd. Jalil, MM, faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan perkawinan usia dini adalah:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah.
2. Masyarakat masih mengangkap bahwa dalam perspektif agama tidak ada batasan umur bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan, apabila

catin sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rukun dan syarat nikah menurut hukum fikih.

3. Masih adanya masyarakat yang berpandangan bahwa adanya batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut justru akan menyuburkan praktek perzinahan. “Dari pada berzina, lebih baik dinikahkan secara sirri”, demikian ungkapan yang sering terlontar.

Menurut Bapak Drs. H. Abd. Jalil, MM yang menyebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara lakukan dalam tindakan pencegahan perkawinan usia dini adalah:

- a) Atas dasar Undang-Undang Perkawinan untuk mencegah perkawinan dini.
- b) Pencegahan perkawinan dini ini yang sering terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Daha Utara melakukan nikah sirri atau nikah yang tidak tercatat.
- c) Pencegahan pernikahan dini ini Untuk menghindari hal-hal yang berkaitan banyaknya perceraian yang terjadi dan mengurangi adanya pernikahan ilegal.
- d) Untuk menghindari dari berbagai aspek kesehatan (kehamilan) yang sering terjadi bagi usia muda bagi ibu melahirkan<sup>44</sup>

## 2. Responden 2 (Dua) :

### a. Identitas Responden

---

<sup>44</sup> Abd. Jalil, Kepala KUA Kecamatan Daha Utara, Wawancara Pribadi, Nagara: 20 Mei 2019.

Nama : Hj. Masliah  
NIP : 19641004 198703 2 002  
Tempat tanggal lahir : Daha Utara HSS, 04 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pendidikan : MAN  
Alamat : Panggandingan  
Tempat kerja : KUA Kecamatan Daha Utara  
Jabatan : Sekretaris

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Hj. Masliah adalah salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Daha Utara berupa penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penolakan, Ibu Hj. Masliah memberikan saran kepada catin, agar menunda dulu sampai umurnya dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah itu juga memberikan saran kepada catin untuk meminta surat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Apabila sudah diberikan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pejabat KUA berhak untuk menerima pencatatan perkawinan dikarenakan tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan melalui prosedur KUA.

Menurut Ibu Hj. Masliah upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.
- 2) Melaksanakan penasehat pra perkawinan.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini.

Menurut Ibu Hj. Masliah kendala kantor urusan agama kecamatan hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan dini adalah adanya pemalsuan data catin yang masuk ke kantor urusan agama.

Menurut Ibu Hj. Masliah faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan pernikahan dini adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan
- b) Rendahnya ekonomi
- c) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan asalkan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi ,maka sah pernikahannya menurut hukum islam. Selain itu adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan pernikahan dini diantaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Menurut Ibu Hj. Masliah dampak bagi masyarakat dengan adanya upaya pencegahan pernikahan usia dini oleh KUA Kecamatan Daha utara kita semua dapat menyadari bahwa pentingnya pembekalan usia yang lebih matang. Sehingga dapat menyelesaikan keributan dalam rumah tangga agar bisa memupuk cinta kasih, dapat menciptakan rumah tangganya mahligai yang kokoh dan kuat tak mudah tumbang oleh apapun dan siapapun.<sup>45</sup>

### 3. Responden 3 (Tiga) :

#### a. Identitas Responden

Nama : Khairani, A.Md  
 NIP : 19640508 1993 02 1 00  
 Tempat tanggal lahir : Sei Mandala Kab. HSS, 08 Mei 1964  
 Jenis kelamin : Laki-laki;  
 Pendidikan : D3  
 Alamat : Sei Mandala Kec. Daha Utara Kab. HSS,  
 Tempat kerja : KUA Kecamatan Daha Utara  
 Jabatan : Penata Muda Tk I

#### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Bapak Khairani, A.Md kendala kantor urusan agama kecamatan hadapi dalam menangani masalah terjadinya perkawinan

---

<sup>45</sup> Masliah, Sekretaris Wawancara Pribadi, Nagara: 21 Mei 2019

dini adalah adanya pemalsuan data catin yang masuk ke kantor urusan agama.

Menurut Bapak Khairani, A.Md upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.
- 2) Melaksanakan penasehat pra perkawinan.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini.

Menurut Bapak Khairani, A.Md faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan pernikahan dini adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan
- b) Rendahnya ekonomi
- c) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan asalkan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi ,maka sah pernikahannya menurut hukum islam. Selain itu adanya pihak yang saling mendukung dalam melakukan pernikahan dini diantaranya wali nikah bahkan juga penghulu kampung.

Menurut Bapak Khairani, A.Md dampak bagi masyarakat dengan adanya upaya pencegahan pernikahn usia dini oleh KUA Kecamatan Daha utara kita semua dapat menyadari bahwa pentingnya pembekalan

usia yang lebih matang. Sehingga dapat menyelesaikan keributan dalam rumah tangga agar bisa memupuk cinta kasih, dapat menciptakan rumah tangganya mahligai yang kokoh dan kuat tak mudah tumbang oleh apapun dan siapapun.<sup>46</sup>

#### 4. Responden 4 (Empat) :

##### a. Identitas Responden

Nama : Rena Arianthy, S.Ag  
 NIP : 19740417 200003 2 003  
 Tempat tanggal lahir : 17 April 1974  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Pendidikan : S1 Fakultas Ushuluddin/ Tafsir Hadits  
 Alamat : Jl. Pandai Besi, Sei. Pinang Kec. Daha Selatan  
 Tempat kerja : KUA Kecamatan Daha Utara  
 Jabatan : Penyuluh Agama Madya

##### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Ibu Rena Arianthy, S.Ag, adalah salah satu pihak yang melakukan upaya pencegahan perkawinan usia dini di KUA Kecamatan Daha Utara berupa penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan.

---

<sup>46</sup> Khairani, Penata Muda TK I Wawancara Pribadi, Nagara: 22 Mei 2019.

Setelah melakukan penolakan, Ibu Rena Arianthy, S.Ag, memberikan saran kepada catin, agar menunda dulu sampai umurnya dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Setelah itu juga memberikan saran kepada catin untuk meminta surat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Apabila sudah diberikan izin atau dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, maka pejabat KUA berhak untuk menerima pencatatan perkawinan dikarenakan tidak adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan melalui prosedur KUA.

Menurut Ibu Rena Arianthy, S.Ag, upaya yang dilakukan oleh kantor urusan agama kecamatan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini adalah:

- 1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.
- 2) Melaksanakan penasehatan pra nikah.
- 3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.
- 4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini.<sup>47</sup>

Menurut Bapak Khairani, A.Md faktor yang menyebabkan masyarakat masih melakukan pernikahan dini adalah:

- a) Rendahnya tingkat pendidikan
- b) Rendahnya ekonomi

---

<sup>47</sup> Rena Arianthy, Penyuluh Agama Madya, Wawancara Pribadi, Nagara: 23 Mei 2019.

Adapun data informan dari pihak yang tidak terlihat langsung tetapi dapat memberikan informasi masalah tentang tindakan pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Daha Utara adalah sebagai berikut:

1. Data Informan 1 (satu)

a. Identitas Informan

Nama : Nasrullah  
Umur : 42 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat : Desa Paramaian RT. 2 RW. 1  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Pendidikan Terakhir : SLTA

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Nasrullah pernah dihimbau oleh pihak KUA pada saat dilakukannya pertemuan dengan semua aparat desa wilayah kecamatan Daha Utara di kantor kecamatan agar memberikan data atau identitas catin harus benar atau tidak adanya unsur pemalsuan identitas. Bapak Nasrullah mendengar dari penyampaian pihak KUA tidak berani dalam memberikan identitas catin dalam bentuk pemalsuan yang akan melangsungkan pernikahan ke KUA. Bapak Nasrullah sangat mendukung dan berperan aktif dalam melakukan pencegahan pernikahan dini.

Setelah adanya himbauan dari pihak KUA untuk mencegah pernikahan dini ini, bapak Nasrullah memberikan informasi dan

mengadakan sosialisasi masalah pernikahan dini kepada masyarakat pada saat acara kebersamaan atau gotong royong. Walaupun sosialisasi yang disampaikan ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Masyarakat yang menerima adanya upaya pernikahan dini, karena masyarakat menyadari dengan menunda pernikahan yang belum cukup umur atau syaratnya yang belum terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Sedangkan bagi masyarakat yang menolak, beliau mengemukakan bahwa mereka masih belum mengerti dengan hukum yang ditentukan Negara Indonesia, katanya hukum yang di Indonesia seolah-olah mau melakukan pernikahan saja dihalang-halangi, masyarakat tersebut berasal sedangkan hukum islam apabila seorang anak sudah balig itu baik anak laki-laki maupun anak perempuan boleh dinikahkan secara bawah tangan. Ada juga beralasan lebih baik nikah dibawah tangan ketimbang nantinya melakukan dosa, karena pernikahan itu tidak bisa ditunda lagi.<sup>48</sup>

## 2. Data Informan 2 (Dua)

### a. Identitas Informan

Nama	: H. Baderun
Umur	: 62 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki

---

<sup>48</sup> Nasrullah, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, Nagara: 22 mei 2019

Alamat : Desa Pakan Dalam  
Pekerjaan : Guru Agama  
Pendidikan Terakhir : SPG

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Guru H. Baderun pernah menyaksikan pihak KUA melakukan sosialisasi setelah selesainya akad nikah dan adanya penasehatan pra pernikahan. Menurut Guru Baderun dengan adanya sosialisasi dan penasehatan pra pernikahan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dampak pernikahan dini yang sering terjadi. Dampaknya diantaranya berupa pernikahan yang berujung perceraian, hamil muda yang sangat rawan dengan keguguran dan bahkan data menghilangkan nyawa baik pada ibunya maupun anak yang akan dilahirkannya.

Sebelumnya guru Baderun pernah menikahkan secara nikah dibawah tangan, pada saat itu beliau mengatakan tidak tahu dengan adanya Undang-Undang pernikahan yang diatur oleh hukum Negara dan dahulu itu tidak adanya dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam memberikan informasi-informasi tentang pernikahan, khususnya pada batas umur pernikahan. Setelah mengetahui hal itu beliau tidak pernah lagi menikahkan masyarakat secara sirri, baik itu pada usia dini, maupun sudah dewasa dengan alasan tidak mau adanya urusan-urusan yang dapat mengganggu beliau dan tidak mau pekerjaan itu

sebagai mata pencaharian. Jadi dengan adanya upaya pencegahan pernikahan dini ini sangat baik yang dilakukan KUA.<sup>49</sup>

### 3. Data Informan 3 (Dua)

#### a. Identitas Informan

Nama : Abdurahman  
 Umur : 45 tahun  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Alamat : Desa Pakan Dalam  
 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
 Pendidikan Terakhir : SD

#### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Abdurahman salah seorang yang menikahkan anaknya yang bernama Rusma yang masih dini dengan seorang laki-laki yang bernama Tarmidzi. Pernikahan dilangsungkan di rumah tempat tinggal Bapak Abdurahman yang awal mulanya bapak Abdurahman beserta anaknya dan menantunya itu mendatangi KUA untuk melaksanakan pendaftaran pernikahan. Setelah itu pihak KUA menolak mendaftarkan nikahnya di sebabkan anak bapak Abdurahman tidak mencukupi syarat (umur) menurut hukum yang ditentukan oleh Negara.

Mengenai hal ini pihak KUA menyarankan kepada bapak Abdurahman agar menunda dulu perkawinannya setelah anak bapak Abdurahman sudah mencapai umur yang telah ditentukan. Tidak hanya

---

<sup>49</sup> Baderun, Guru Agama, Wawancara Pribadi, Nagara: 25 Mei 2019.

itu pihak KUA juga menyarankan kepada bapak Abdurahman untuk meminta surat rekomendasi izin dari Pengadilan Agama. Apabila izin atau dispense kawin diberikan oleh Pengadilan Agama maka surat rekomendasi tersebut diserahkan kepada KUA agar pencatatan dan pernikahannya dapat berlangsung.

Adanya banyak aturan dari pejabat yang berwenang, bapak Abdurahman berpikiran bahwa menikahkan anaknya di KUA dipersulit, yang akhirnya bapak Abdurahman sendiri menikahkan anak dengan calon suaminya yang bernama Tarmidzi di rumah beliau sendiri. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini secara dibawah tangan ini agar terhindar dari tanggungan disebabkan lemahnya ekonomi, terhindar dari perbuatan maksiat, dan tidak ada lagi isu-isu dari masyarakat terdekat. Setelah umur anak bapak Abdurahman memenuhi syarat, maka bapak Abdurahman kembali mendaftarkan ke KUA agar pernikahannya tercatat yang diakui oleh Negara.<sup>50</sup>

#### 4. Data Informan 4 (empat)

##### a. Identitas Informan

Nama	: Agus
Umur	: 44 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Paramaian
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

---

<sup>50</sup> Abdurahman, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Nagara: 27 Mei 2019.

Pendidikan Terakhir : SD

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Agus salah seorang yang menikahkan anaknya yang bernama Azmi dengan seorang laki-laki bernama Ary Fathurrahman yang masih dini umurnya menurut hukum Negara. Pernikahan dilangsungkan di rumah tempat tinggal Bapak Agus. Dari awal bapak Agus tidak ada mendatangi KUA untuk mendaftarkan anaknya, disebabkan beliau berpikiran bahwa nantinya akan ditolak, dipersulit dan mengetahui tidak mencukupi syarat untuk dinikahkan menurut hukum Negara. Selain itu bapak Agus juga mengetahui bahwa KUA akan menyarankan untuk menunda pernikahan anaknya, sedangkan bapak Agus sendiri sebagai orang tua sangat khawatir pada anaknya akan terjerumus pada perbuatan maksiat, pergaulan bebas, dan menghindari isu-isu negatif dari masyarakat, hal itulah yang menyebabkan faktor pernikahan dini.

Adanya banyak aturan dari pejabat yang berwenang, bapak Agus berpikiran bahwa menikahkan anaknya di KUA dipersulit, yang akhirnya bapak Agus sendiri menikahkan anak dengan calon suaminya yang bernama Ary Fathurrahman di rumah beliau sendiri. Setelah umur menantu bapak Agus memenuhi syarat, maka bapak Agus kembali mendaftarkan ke KUA agar pernikahannya tercatat yang diakui oleh Negara.

Pandangan informan ini dengan dilakukannya upaya pencegahan pernikahan dini oleh KUA di wilayah Kecamatan Daha Utara sangat berdampak dimasyarakat. Bahwa sifat manusia berbeda-beda ada yang menerima sosialisasi oleh pihak KUA ada juga yang menolak sosialisasi tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Agus, Buruh Harian Lepas, Wawancara Pribadi, Nagara: 27 Mei 2019.

#### D. Rekapitulasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini

##### Rekapitulasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini

No	Upaya pencegahan pernikahan usia dini	Faktor penyebab pernikahan usia dini	Sumber Data
1	Sosialisasi, Nasehat Pranikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah.</li> <li>2. Masyarakat masih mengangkap bahwa dalam perspektif agama tidak ada batasan umur bagi seseorang yang mau melakukan perkawinan, apabila catin sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rukun dan syarat nikah menurut hukum fikih.</li> <li>3. Masih adanya masyarakat yang berpandangan bahwa adanya batas minimal usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut justru akan menyuburkan praktek perzinahan</li> </ol>	Drs. H. Abd. Jalil, MM
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.</li> <li>2) Melaksanakan penasehat pra perkawinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rendahnya tingkat pendidikan</li> <li>2) Rendahnya ekonomi</li> <li>3) Masyarakat berpandangan</li> </ol>	Hj. Masliah

	<p>3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.</p> <p>4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini</p>	<p>umur tidak menjadi penghambat perkawinan</p>	
3	<p>1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.</p> <p>2) Melaksanakan penasehat pra perkawinan.</p> <p>3) Memfungsikan aparat desa dan guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.</p> <p>4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini</p>	<p>1) Rendahnya tingkat pendidikan</p> <p>2) Rendahnya ekonomi</p> <p>3) Masyarakat berpandangan umur tidak menjadi penghambat perkawinan</p>	<p>Khairani, A.Md</p>
4	<p>1) Mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah menengah.</p> <p>2) Melaksanakan penasehatan pra nikah.</p> <p>3) Memfungsikan aparat desa dan</p>	<p>1) Rendahnya tingkat pendidikan</p> <p>2) Rendahnya ekonomi</p>	<p>Rena Arianthy, S.Ag</p>

	<p>guru-guru agama dan tokoh masyarakat untuk mencegah perkawinan dini.</p> <p>4) Bekerja sama dengan aparat terkait untuk sama menyampaikan dampak dari perkawinan usia dini</p>		
5	<p>memberikan informasi dan mengadakan sosialisasi masalah pernikahan dini kepada masyarakat pada saat acara kebersamaan atau gotong royong</p>	<p>masih belum mengerti dengan hukum yang ditentukan Negara Indonesia, katanya hukum yang di Indonesia seolah-olah mau melakukan pernikahan saja dihalang-halangi</p>	Nasrullah
6	<p>sosialisasi setelah selesainya akad nikah dan adanya penasehatan pra pernikahan</p>	<p>tidak tahu dengan adanya Undang-Undang pernikahan yang diatur oleh hukum Negara dan dahulu itu tidak adanya dilakukan oleh aparat yang berwenang dalam memberikan informasi-informasi tentang pernikahan</p>	H. Baderun
7	<p>Adanya banyak aturan dari pejabat yang berwenang, bapak Abdurahman berpikiran bahwa menikahkan anaknya di KUA dipersulit</p>	<p>agar terhindar dari tanggungan disebabkan lemahnya ekonomi, terhindar dari perbuatan maksiat, dan tidak ada lagi isu-isu dari masyarakat terdekat</p>	Abdurahman
8	<p>tidak ada mendatangi KUA untuk mendaftarkan anaknya, disebabkan</p>	<p>sangat khawatir pada anaknya akan terjerumus pada perbuatan maksiat,</p>	Agus

beliau berpikiran bahwa nantinya akan ditolak, dipersulit dan mengetahui tidak mencukupi syarat untuk dinikahkan menurut hukum Negara.	pergaulan bebas, dan menghindari isu-isu negatif dari masyarakat	
--	--	--

### E. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, ada lima poin penting dimana lima poin penting ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya pencegahan pernikahan usia dini oleh KUA terhadap masyarakat di Daha Utara, terutama bagi calon pengantin yang belum mencukupi umur seperti yang tercantum di Undang-Undang Perkawinan.

Upaya- upaya tersebut akan di analisis sebagai berikut:

#### 1. KUA tidak memberikan buku nikah

KUA merupakan instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagai tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA salah satunya tempat berlangsungnya pencatatan perkawinan bagi orang Islam. Bagi orang Islam apabila melakukan pencatatan perkawinan harus mematuhi dengan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila pencatatan dilakukan bagi pasangan suami isteri maka perkawinannya dianggap sah menurut hukum Islam maupun hukum positif yang salah satunya mempunyai bukti yang sangat kuat dengan

adanya buku nikah. Sedangkan bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatat dengan melakukan nikah sirri, tidak berhak untuk mendapatkan buku nikah tersebut.

Seperti halnya dengan kasus yang terjadi di KUA kecamatan Daha Utara. KUA menolak untuk memberikan buku nikah yang disebabkan seseorang datang ke KUA meminta buku nikah kepada pihak KUA, setelah itu pihak KUA memeriksa berkas apakah orang itu pernah melakukan pencatatan perkawinan akan tetapi seorang tersebut tidak adanya melakukan pencatatan perkawinan di KUA otomatis perkawinannya tidak sah menurut hukum positif dan pihak KUA pun tidak berhak untuk memberikan buku nikah, kecuali seseorang tersebut meminta isbat nikah ke Pengadilan Agama, setelah isbat nikah dilakukan dan adanya ketetapan dari pengadilan Agama maka pihak KUA dapat membuatkan buku nikah tersebut.

Berdasarkan data diatas upaya pencegahan dengan tidak memberikan buku nikah sudah sejalan dengan undang- undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun, kalau tidak memenuhi hal tersebut maka KUA tidak memberikan buku nikah.

## 2. Sosialisasi pencegahan perkawinan usia dini

Dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia dini, maka perlunya dilakukan sosialisasi ke instansi-instansi yang dianggap berkaitan

langsung dengan remaja dan para pemuda-pemudi seperti sosialisasi ke sekolah- sekolah menengah yang ada di kecamatan Daha Utara. Sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah dilakukan oleh KUA dan bekerjasama dengan pihak Puskesmas Kecamatan Daha Utara dengan 1 tahun sekali yang menjadi program kerja KUA tersebut.

KUA melakukan sosialisasi ini disebabkan melihat banyaknya kasus perceraian yang disebabkan pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini ini terjadi masih berstatus pelajar, yang pada awalnya disebabkan pergaulan yang begitu bebas dan perkembangan jaman semakin canggih (ponsel), kurangnya nasehat dari guru-guru sekolah dan kurangnya penjagaan atau perawatan pada anak yang masih dini. Maka dari itu KUA melakukan sosialisasi ini ke sekolah- sekolah menengah diharapkan agar tidak adanya lagi pernikahan usia dini.

Berdasarkan data diatas, upaya pencegahan pernikahan dini dengan sosialisasi sudah sejalan dengan tugas pokok dan fungsi KUA yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.

### 3. Penasehatan pranikah

Penasehatan ada dua cara oleh KUA ada sebelum dilangsungkannya pernikahan dan ada juga setelah berlangsungnya pernikahan. Penasehatan sebelum berlangsungnya pernikahan diberikan kepada kedua calon mempelai baik itu calon mempelai suami maupun calon mempelai isteri yang sebelum pengucapan ijab dan qabul. Sebelumnya diberikan waktu pertemuan yang telah ditentukan oleh KUA adanya penasehatan kepada kedua calon pengantin. Penasehatan yang diberikan ini menambah ilmu pengetahuan kepada kedua calon pengantin sebelum melanjutkan kejenjang pernikahan yang penuh rintangan, permasalahan yang mereka hadapi dan diberikan tips-tips dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Setelah penasehatan di berikan, diharapkan kepada kedua catin siap dalam membina bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Penasehatan pranikah dilakukan KUA setelah berlangsungnya pengucapan ijab dan qabul di rumah mempelai atau di kantor KUA pada saat pernikahan. Penesehatan ini dilakukan setiap ada pernikahan, dengan adanya waktu sedikit ini pihak KUA menyempatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat yang mendengar dapat menerima informasi tentang pernikahan, terutamanya pada pernikahan usia dini begitu juga dengan dampak yang terjadi dengan pernikahan dini dan diharapkan kepada masyarakat melakukan pernikahan nantinya yang benar-benar siap guna membangun keluarga bahagia, kekal, dan abadi selamanya.

Berdasarkan data tersebut, dengan adanya penasehatan pranikah sudah sejalan dengan tugas dan fungsinya KUA , Keputusan Menteri Agama (KMA) 517 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 Bab I Pasal 2.

4. Memfungsikan aparat-aparat desa

Berdasarkan data yang di peroleh KUA, data tersebut dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa) yang lebih mengetahui tentang identitas calon pengantin. Calon pengantin tersebut jangan sampai adanya pemalsuan data yang dibuat oleh aparat desa (Kepala Desa). Apabila adanya aparat desa yang membuat data pemalsuan untuk melakukan pernikahan hendaknya dikenakan sangsi atau hukuman karena aparat tersebut terbukti salah dalam penyimpangan hukum.

Contoh “usia yang masih belum cukup memenuhi syarat dalam pencatatan pernikahan dituakan sehingga proses pencatatan pernikahan dapat terjadi”. Sehingga, KUA sangat menghimbau kepada aparat desa dapat memberikan data yang sebenarnya kepada pihak KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan, dan juga ikut berperan aktif dalam melakukan pencegahan pernikahan usia dini supaya tidak terjadi.

Tokoh Agama juga berperan penting dalam membantu KUA dalam mencegah pernikahan usia dini. Tokoh Agama sebagai tombak pertama di masyarakat yang tentunya mempunyai jama'ah yang banyak dengan mendirikan Majelis Ta'lim. Dimana pada saat berjalannya pengajian, Tokoh agama memberikan dan menjelaskan kepada para

jamaah pengertian dari perkawinan sakinah, mawaddah wa rahmah, di dalam membina rumah tangga dan juga menjelaskan tentang batasan usia pernikahan agar tidak melaksanakan pernikahan usia dini yang sering kali terjadi di masyarakat yang disebabkan pergaulan bebas anak-anak remaja maupun anak usia sekolah menengah. Pernikahan usia dini sering kali menyebabkan putus sekolah, perceraian, meningkatnya angka kemiskinan. Oleh karena itu dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan kepada semua jamaah agar dapat menasehati anaknya agar jangan bergaul bebas dan apabila melaksanakan pernikahan diharapkan kepada semua jamaah dapat mentaati dengan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Tokoh masyarakat diharapkan juga oleh KUA untuk ikut serta dalam pencegahan Pernikahan usia dini. Tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat berwibawa dalam mengambil keputusan atau dalam setiap kegiatan masyarakat. Alasannya kenapa tokoh masyarakat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan usia dini karena kecenderungan masyarakat dalam mengambil keputusan lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat sebagai panutan oleh masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat memberikan sosialisasi ini pada saat ada acara pernikahan atau acara selamatan pernikahan, biasanya isi musyawarah mengarahkan agar supaya tidak melaksanakan pernikahan usia dini dan memberikan informasi sebab akibat dari pernikahan usia dini tersebut.

Berdasarkan data diatas, memfungsikan aparat-aparat desa sudah sesuai dengan perannya yaitu sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat mereka sudah melaksanakan perannya masing-masing.

5. Bekerja sama dengan aparat-aparat terkait

Adanya kerja sama yang baik utamanya dengan puskesmas yang melaksanakan kewajibannya dalam memberikan informasi tentang kesehatan (Imunisasi) khususnya calon pengantin perempuan, yang mana petugas puskesmas sebelum memberikan imunisasi di harapkan untuk memberikan pengetahuan atau pengalaman akibat pernikahan usia dini yang banyak merenggut nyawa akibat hamil diusia muda.

Kerjasama dilakukan KUA dengan Kecamatan, untuk melakukan pelaksanaan perkawinan kurang dari 10 hari kerja, maka harus ada dispensasi dari camat untuk bisa melaksanakan pernikahan tersebut. Dari situlah kerjasama yang baik saling menyampaikan kepada masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang yang mencegah pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan pernikahan artinya dapat bersama-sama meluruskan untuk melaksanakan Undang-Undang Perkawinan kesemua masyarakat Daha Utara untuk melaksanakan pernikahan.

Kepala Desa paling tahu dengan masyarakatnya sangat mempengaruhi akan melaksanakan pernikahan, sebab sebab pencegahan pihak bertanggung jawab melaksanakan pernikahan adalah kepala desa yang membuat data. Sesuai dengan janji jabatannya melaksanakan Undang-Undang, tentunya tidak melaksanakan data. Sehingga perihal

orang tua memberikan data yang sebenarnya untuk diteruskan ke KUA mendaftarkan nikah.

Sekolah-sekolah berkeinginan bekerjasama dapat melaksanakan Undang-Undang Perkawinan khususnya pencegahan pernikahan usia dini. Utamanya sekolah menengah yang mana penyuluhan disampaikan hal-hal yang dapat menjerumuskan siswa/siswi dalam kelambah kemaksiatan yang membawa dampak yang sangat patal akibat dari maraknya pergaulan bebas. Pihak sekolah atau guru-guru memberikan pengawasan maupun penasehatan kepada siswa/siswi nya jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak moral yang berakibat kepada masa depannya.

Berdasarkan data diatas, adanya kerja sama dengan aparat-aparat terkait sudah sejalan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 yaitu strategi pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

Jadi dari kelima upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis sependapat dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA penolakan untuk memberikan buku nikah, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan penasehatan pranikah, memfungsikan aparat desa dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti puskesmas, kecamatan, kepala desa dan sekolah-sekolah.

Bahwa ditolaknya untuk memberikan buku nikah terhadap orang tersebut dikarenakan tidak adanya pencatatan perkawinan maka dari itu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat (1) yakni agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Secara tersurat hanya menyangkut pencatatan transaksi kebendaan, namun secara tersirat dipahami pentingnya pencatatan secara umum dalam interaksi antar manusia. Khusus pencatatan nikah, al-Dimyati menyatakan “pencatatan nikah mengenai tanggal, jam dan detik terjadinya akad wajib dilakukan para saksi.

Apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan memberikan surat penolakan kepada bersangkutan beserta alasan penolakannya (model 9). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan cara singkat (sumir), menguatkan penolakan atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN atau Pembantu PPN harus melaksanakan pernikahan tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2005

Hal ini didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 21 menyebutkan:

- a. Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- b. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- c. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- d. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atautkah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- e. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.<sup>53</sup>

Kemudian didalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 12 Juga menyebutkan:

---

<sup>53</sup> *Ibid*

1. Dalam hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
2. PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
3. Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat, apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN di haruskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

Upaya pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik itu memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, memberikan penasehatan pra nikah, memfungsikan aparat- aparat desa dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Bahwa pada kenyataannya upaya-upaya pencegahan tersebut sudah sesuai dilakukan di KUA yang berdasarkan dari landasan teori.

Adanya catin yang mendaftarkan pernikahnya, tetapi kami (KUA) tolak karena batas usia minimal catin belum memenuhi syarat, hal ini mereka telah memohon kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi/izin. Ini tentunya juga menjadi indikator bahwa adanya peningkatan baik respon masyarakat dan juga sudah berjalan efektif yang dilakukan oleh KUA terhadap masyarakat wilayah Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**PROPOSAL SKRIPSI**  
**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI**  
**DI KUA KECAMATAN DAHA UTARA**



**OLEH:**

**AIDA ROSALINA**

**NIM: 2015110493**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**DARUL ULUM KANDANGAN**  
**2018 M/ 1440 H**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dengan jelas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Daha Utara adalah sebagai berikut:
  - 1) sosialisasi yang dilakukan KUA sudah sejalan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 2) KUA tidak memberikan buku nikah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi KUA dalam sistem pencatatan
  - 3) penasehatan pranikah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi KUA dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan,
  - 4) memfungsikan dengan aparat desa sudah berjalan, sesuai dengan perannya masing-masing dimasyarakat, dan
  - 5) bekerja sama dengan aparat-aparat terkait sudah berjalan dengan baik.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Daha Utara diantaranya adalah:
  - 1) faktor ekonomi yaitu keadaan keluarga yang hidupnya kurang mencukupi dengan menikahkan anaknya dapat meringankan beban keluarga

- 2) faktor pendidikan yaitu rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat,
- 3) faktor orang tua yaitu orang tua yang khawatir terkena aib karena anaknya dan takut anaknya terjerumus ke arah yang buruk, dan
- 4) faktor pola pikir masyarakat yaitu pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangan dalam kehidupan keluarga-keluarga lain.

## **B. Saran**

1. Bagi KUA perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan sosialisasi bagi remaja belia tentang Undang-Undang Pernikahan serta bahaya pernikahan dini melalui pemerintah dan aparat Kecamatan Daha Utara.
2. Bagi orang tua dan anak, perlunya kerjasama dalam hal pendidikan, Karena pentingnya pendidikan bagi anak-anak, sehingga orang tua harus mendukung kepada anak-anaknya untuk bersekolah.
3. Perlu ditingkatkan lagi kerjasama dan keseriusan antara masyarakat, tokoh masyarakat, dan petugas KUA Kecamatan Daha Utara dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.
4. Merubah pola pikir masyarakat yang menjadikan sudah dilamar sebagai sebuah alasan untuk menikahkan anaknya walaupun mereka masih anak-anak dan masih sekolah. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda dan masih sekolah.

